



**PUTUSAN**

**Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kot**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Arifin alias Siobing alias Kelvin bin Isiong**;
2. Tempat lahir : Riau;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/06 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Landbaw Blok 4 Kec. Gisting Kab. Tanggamus Prov. Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 02 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Februari sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
4. Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 1 - dari 24*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 21 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kot tanggal 21 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. ARIFIN Alias SIOBING Alias KELVIN Bin ISIONG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penyalah guna, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. ARIFIN Alias SIOBING Alias KELVIN Bin ISIONG** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara**, dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalkankan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah botol warna hijau.
  - 4 (empat) buah potongan pipet yang sudah dimodifikasi.
  - 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai.
  - 1 (satu) Unit HP Samsung lipat warna hitam

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 2 - dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DAKWAAN

### Kesatu

Bahwa **Terdakwa M. ARIFIN Alias SIOBING Alias KELVIN Bin ISIONG** bersama-sama Saksi JOHAN SYAH (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat, tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 06:30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah kontrakan Saksi JOHAN SYAH (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang beralamat di Pekon Landbaw, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan ***Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 yakni tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** yakni berupa Shabu yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wib, saat Terdakwa pergi ke Lapangan Landbaw untuk melihat orang bermain Layang-Layang. Lalu sekitar pukul 16.30 Wib saat Terdakwa sudah berada di Lapangan tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi JOHAN SYAH. Kemudian Terdakwa dan Saksi JOHAN SYAH mengobrol, disela obrolan Terdakwa menawarkan SPEAKER MUSIK kepada Saksi JOHAN SYAH dengan berkata "Han saya ada speaker mau saya jual harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) mau nggak han" Saksi JOHAN SYAH menjawab "kalo masi bagus saya mau" dan Terdakwa menjawab "masih bagus, yaudah saya ambil dulu Han". Kemudian Terdakwa kembali kekontrakan rumah Terdakwa untuk mengambil Speaker tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 wib Terdakwa membawa Speaker tersebut dan menuju ke Kontrakan Saksi JOHAN SYAH yang beralamatkan di Pekon Landbaw Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus, sesampainya di depan kontrakan tersebut Terdakwa langsung bertemu Saksi JOHAN SYAH, lalu Terdakwa memberikan speaker tersebut kepada Saksi JOHAN SYAH. Kemudian Saksi JOHAN SYAH mengiyakan mau membeli Speaker tersebut untuk kemudian dirinya mengambil uang dari saku celan anyanya sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikannya kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Saksi JOHAN SYAH sebanyak Rp 100.000,- (seratus



ribu rupiah) dan Terdakwa berkata kepada Saksi JOHAN SYAH “saya minta bagi si kalau ada saya mau beli segini”, Saksi JOHAN SYAH menjawab “lagi nggak ada bahan, ini ada sisa dikit tapi pakean saya, kalo mau ini” kemudian Terdakwa menjawab “yaudah nggak papa”, lalu Saksi JOHAN SYAH memberikan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisikan Kristal warna putih, lalu Terdakwa Simpan dikantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Landbaw Blok 04 Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus.

Kemudian pada hari Selasa sekira tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 17:00 WIB, saat Terdakwa pulang dari lapangan dari bermain layang-layang, Terdakwa melihat Saksi SUHENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada di depan kontrakan milik Saksi JOHAN SYAH yang beralamat di Pekon Landbaw, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi SUHENDI dan bertanya kepada Saksi SUHENDI dimana Saksi JOHAN SYAH. Lalu Saksi SUHENDI mengatakan bahwa ada di dalam, setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam kontrakan tersebut. Pada saat di dalam kontrakan tersebut, Terdakwa melihat Saksi JOHAN SYAH kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi JOHAN SYAH “ada nggak bang dikit aja” lalu di jawab “ada kalo dikit buat pakean aja itu” kemudian Terdakwa diberikan Narkotika jenis sabu oleh Saksi JOHAN SYAH yang sudah berada di pipa kaca (pirek) dan akhirnya Terdakwa menghisap kurang lebih 4 (empat) kali hisapan begitupun dirinya menghisap 4 (empat) kali dan selanjut nya setelah mengobrol Terdakwa langsung pulang, sementara alat yang digunakan Terdakwa kembalikan kepada Saksi JOHAN SYAH.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 06:00 WIB, Saksi MAILANSYAH dan Saksi MIFTAHUL FAUZI yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Tanggamus mendapat informasi bahwa terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di Pekon Gisting Atas, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus. Kemudian Saksi MAILANSYAH dan Saksi MIFTAHUL FAUZI menuju tempat tersebut. Lalu sekira pukul 06:30 WIB sesampainya di tempat tersebut, Saksi MAILANSYAH dan Saksi MIFTAHUL FAUZI menuju ke rumah dimaksud dan mendapati Saksi JOHAN SYAH yang sedang berada di kontrakan milik Saudara EKA. Kemudian Saksi MAILANSYAH dan Saksi MIFTAHUL FAUZI membawa Saksi JOHAN SYAH ke rumah kontrakan miliknya yang berada di Pekon Landbaw, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus. Sesampainya di sana, Saksi MAILANSYAH dan Saksi MIFTAHUL FAUZI melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) buah botol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau, 4 (empat) buah potongan pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang digunakan pada saat Saksi JOHAN SYAH mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa. Kemudian sekira pukul 07:00 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur di kamar rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Landbau Blok 04 Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus bersama istri Terdakwa yang bernama MARYATIN dan kedua anak Terdakwa, ICIRO anak keempat, dan KENJO anak kelima Terdakwa, datang Saksi MAILANSYAH dan Saksi MIFTAHUL FAUZI yang langsung masuk kedalam rumah Terdakwa, lalu masuk kedalam kamar Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan isi kamar Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun namun pada saat Saksi MAILANSYAH dan Saksi MIFTAHUL FAUZI mengintrogasi Terdakwa, lalu Terdakwa menerangkan sebelumnya telah membeli bahan berupa Narkotika jenis Shabu dari Saksi JOHAN SYAH seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menggunakan bersama-sama Saksi JOHAN SYAH sementara alat yang digunakan berada di rumah kontrakan Saksi JOHAN SYAH. Kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian Polres Tanggamus guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa tidak berprofesi sebagai apoteker ataupun petugas farmasi lainnya dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab : 23 CB/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Februari 2021 diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa **Terdakwa M. ARIFIN Alias SIOBING Alias KELVIN Bin ISIONG** pada hari Selasa, tanggal 05 Januari 2021, sekira pukul 17:00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat di rumah kontrakan Saksi

*Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 5 - dari 24*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHAN SYAH (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) yang beralamat di Pekon Landbaw, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus atau pada suatu tempat Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang mengadili telah melakukan perbuatan **Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 14.30 Wib, saat Terdakwa pergi ke Lapangan Landbaw untuk melihat orang bermain Layang-Layang. Lalu sekitar pukul 16.30 Wib saat Terdakwa sudah berada di Lapangan tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi JOHAN SYAH. Kemudian Terdakwa dan Saksi JOHAN SYAH mengobrol, disela obrolan Terdakwa menawarkan SPEAKER MUSIK kepada Saksi JOHAN SYAH dengan berkata "Han saya ada speaker mau saya jual harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) mau nggak han" Saksi JOHAN SYAH menjawab "kalo masi bagus saya mau" dan Terdakwa menjawab "masih bagus, yaudah saya ambil dulu Han". Kemudian Terdakwa kembali ke kontrakan rumah Terdakwa untuk mengambil Speaker tersebut, selanjutnya sekira pukul 18.30 wib Terdakwa membawa Speaker tersebut dan menuju ke Kontrakan Saksi JOHAN SYAH yang beralamatkan di Pekon Landbaw Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus, sesampainya di depan kontrakan tersebut Terdakwa langsung bertemu Saksi JOHAN SYAH, lalu Terdakwa memberikan speaker tersebut kepada Saksi JOHAN SYAH. Kemudian Saksi JOHAN SYAH mengiyakan mau membeli Speaker tersebut untuk kemudian dirinya mengambil uang dari saku celananya sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan memberikannya kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa memberikan uang kepada Saksi JOHAN SYAH sebanyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa berkata kepada Saksi JOHAN SYAH "saya minta bagi si kalau ada saya mau beli segini", Saksi JOHAN SYAH menjawab "lagi nggak ada bahan, ini ada sisa dikit tapi pakean saya, kalo mau ini" kemudian Terdakwa menjawab "yaudah nggak papa", lalu Saksi JOHAN SYAH memberikan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil yang berisikan Kristal warna putih, lalu Terdakwa Simpan dikantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan. Setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Landbaw Blok 04 Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus. Kemudian pada hari Selasa sekira tanggal 05 Januari 2021, saat Terdakwa pulang dari lapangan dari bermain layang-layang, Terdakwa melihat Saksi SUHENDI (dilakukan penuntutan secara terpisah) berada di depan kontrakan milik Saksi JOHAN SYAH yang beralamat di Pekon Landbaw, Kec. Gisting, Kab.

Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 6 - dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus. Kemudian Terdakwa mendekati Saksi SUHENDI dan bertanya kepada Saksi SUHENDI dimana Saksi JOHAN SYAH. Lalu Saksi SUHENDI mengatakan bahwa ada di dalam, setelah itu Terdakwa langsung masuk kedalam kontrakan tersebut. Pada saat di dalam kontrakan tersebut, Terdakwa melihat Saksi JOHAN SYAH kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi JOHAN SYAH “ada nggak bang dikit aja” lalu di jawab “ada kalo dikit buat pakean aja itu” kemudian Terdakwa diberikan Narkotika jenis sabu oleh Saksi JOHAN SYAH yang sudah berada di pipa kaca (pirek) dan akhirnya Terdakwa menghisap kurang lebih 4 (empat) kali hisapan begitupun dirinya menghisap 4 (empat) kali dan selanjut nya setelah mengobrol Terdakwa langsung pulang, sementara alat yang digunakan Terdakwa dikembalikan kepada Saksi JOHAN SYAH.

Kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2021 sekira pukul 06:00 WIB, Saksi MAILANSYAH dan Saksi MIFTAHUL FAUZI yang merupakan anggota kepolisian pada Polres Tanggamus mendapat informasi bahwa terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu di Pekon Gisting Atas, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus. Kemudian Saksi MAILANSYAH dan Saksi MIFTAHUL FAUZI menuju tempat tersebut. Lalu sekira pukul 06:30 WIB sesampainya di tempat tersebut, Saksi MAILANSYAH dan Saksi MIFTAHUL FAUZI menuju ke rumah dimaksud dan mendapati Saksi JOHAN SYAH yang sedang berada di kontrakan milik Saudara EKA. Kemudian Saksi MAILANSYAH dan Saksi MIFTAHUL FAUZI membawa Saksi JOHAN SYAH ke rumah kontrakan miliknya yang berada di Pekon Landbau, Kec. Gisting, Kab. Tanggamus. Sesampainya di sana, Saksi MAILANSYAH dan Saksi MIFTAHUL FAUZI melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) buah botol warna hijau, 4 (empat) buah potongan pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang digunakan pada saat Saksi JOHAN SYAH mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama Terdakwa. Kemudian sekira pukul 07:00 WIB pada saat Terdakwa sedang tidur di kamar rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Pekon Landbau Blok 04 Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus bersama istri Terdakwa yang bernama MARYATIN dan kedua anak Terdakwa, ICIRO anak keempat, dan KENJO anak kelima Terdakwa, datang Saksi MAILANSYAH dan Saksi MIFTAHUL FAUZI yang langsung masuk kedalam rumah Terdakwa, lalu masuk kedalam kamar Terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan isi kamar Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti apapun namun pada saat Saksi MAILANSYAH dan Saksi MIFTAHUL FAUZI mengintrogasi

Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 7 - dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, lalu Terdakwa menerangkan sebelumnya telah membeli bahan berupa Narkotika jenis Shabu dari Saksi JOHAN SYAH seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan menggunakan bersama-sama Saksi JOHAN SYAH sementara alat yang digunakan berada di rumah kontrakan Saksi JOHAN SYAH. Kemudian Terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian Polres Tanggamus guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa dalam hal terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No. Lab: 0551-29. B/HP/I/2021 tanggal 03 Februari 2021 diperoleh kesimpulan terhadap sampel urine milik Terdakwa M. ARIFIN Alias SIOBING Alias KELVIN Bin ISIONG ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan mengerti dengan isi surat dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Johansyah alias Johan bin Bakhtiyar**, keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saya mengerti alasan mengapa dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini karena sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di kontrakan milik saya di Pekon Landbau Kec. Gisting Kab. Tanggamus;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah boto; warna hijau, 4 (empat) buah potongan pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang saya dan Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 8 - dari 24



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Dodi yang beralamatkan di Pekon Sukoharjo Kab. Pringsewu;
- Bahwa saya memakai atau mengonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB di kontrakan milik saya tersebut;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik saya;
- Bahwa saya kenal dengan Terdakwa awal mulanya karena Saudara Suhendi yang mengenalkan saya ke Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya saat itu Terdakwa pulang setelah bermain layang-layang lalu mampir ke kontrakan saya dan bertanya apa ada sabu walaupun dikit aja, saya jawab ada tapi hanya sedikit buat pakai aja. Terdakwa saya berikan narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa menghisap kurang lebih 4 (empat) kali begitupun saya menghisap sampai 4 (empat) kali;
- Bahwa ketika saya memberikan narkotika jenis sabu tersebut sudah berada di pipa kaca pirek, jadi Terdakwa tinggal menghisap sabu tersebut tanpa merakit terlebih dahulu. Setelah memakai atau mengonsumsi sabu tersebut Terdakwa akhirnya pulang;
- Bahwa saya masih dapat mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah botol warna hijau, 4 (empat) buah potongan pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang ditemukan dikontrakan saya di Pekon Landbaw Kec. Gisting Kab. Tanggamus adalah alat yang saya dan Terdakwa gunakan saat mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa sebelumnya juga pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIB, sekira pukul 16.30 di lapangan landbaw saya bertemu dengan Terdakwa yang sedang melihat orang bermain laying-layang, Terdakwa menawarkan kepada saya speaker music dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), saya jawab kalo masih bagus saya ambil, kemudian Terdakwa pulang mengambil speaker tersebut. Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke kontrakan saya dengan membawa speaker tersebut, saya pun mengambil uang saya dan membeli speaker milik Terdakwa dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 9 - dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saya berikan uang tersebut, Terdakwa lalu memberikan saya uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan mau membeli sabu. Saya pun memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu, Terdakwa pun saya lihat menyimpan sabu tersebut di sakunya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

**2. Saksi Mailansyah bin H. Kosim**, keterangannya dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap penyalahgunaan Narkotika pada hari Jumat, 8 Juni 2021 sekira jam 07.00 Wib;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan di rumah kontrakan Tersangka yang beralamat di Pekon Landbaw Blok 04 Kec. Gisting Kab. Tanggamus;
- Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama M Arifin alias Siombing alias Kelvin bin Isiong bersama dengan 1 (satu) orang rekan saya;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at 08 Januari 2021 sekira jam saat itu saya dan rekan saya ya posisi sedang stand by di ruangan sat narkoba Polres Tanggamus tiba-tiba kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah diduga sering dilakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang terletak di Pekon gisting atas Kecamatan gisting Kabupaten Tanggamus, kemudian Menindaklanjuti informasi tersebut kami langsung bergegas menuju ke rumah tersebut, kemudian sekira jam Jam 06.30 WIB Kami sampai di rumah tersebut dan saat itu kami mengintai rumah tersebut ternyata ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang tertidur pada saat kami melakukan pengeledahan tersebut ditemukan plastik klip bekas pakai dan di saat saya tanya ternyata laki-laki tersebut bernama johansyah namun dirinya tersebut sedang berada di rumah kawannya yaitu saudara Eka;
- Bahwa saat itu kami sempat mengintrogasi kepada saudara m Arifin alias Sihombing alias k bini Siong tersebut dan ia mengaku bahwa narkotika jenis sabu yang dirinya gunakan adalah didapat dari temannya yang



bernama saudara johansyah yang sebelumnya sudah dilakukan pengamanan oleh sat narkoba Polres Tanggamus;

- Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol berwarna hijau, 4 (empat) buah potongan pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam pada tanggal 8 Januari 2021 sekira jam 17.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Pekon Landsbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

**3. Saksi Miftahul Fauzi bin Suroto**, keterangannya dibacakan sebagaimana dalam BAP Penyidik dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap penyalahgunaan Narkotika pada hari Jumat, 8 Juni 2021 sekira jam 07.00 Wib;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan di rumah kontrakan Tersangka yang beralamat di Pekon Landbaw Blok 04 Kec. Gisting Kab. Tanggamus;
- Bahwa saya melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama M Arifin alias Siombing alias Kelvin bin Isiong bersama dengan 1 (satu) orang rekan saya;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at 08 januari 2021 sekira jam saat itu saya dan rekan saya ya posisi sedang stand by di ruangan sat narkoba Polres Tanggamus tiba-tiba kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada sebuah rumah diduga sering dilakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang terletak di Pekon gisting atas Kecamatan gisting Kabupaten Tanggamus, kemudian Menindaklanjuti informasi tersebut kami langsung bergegas menuju ke rumah tersebut, kemudian sekira jam Jam 06.30 WIB Kami sampai di rumah tersebut dan saat itu kami mengintai rumah tersebut ternyata ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang tertidur pada saat kami melakukan pengeledahan tersebut ditemukan plastik klip bekas pakai dan di saat saya tanya ternyata laki-laki tersebut bernama johansyah namun dirinya tersebut sedang berada di rumah kawannya yaitu saudara Eka;



- Bahwa saat itu kami sempat mengintrogasi kepada saudara m Arifin alias Sihombing alias k bini Siong tersebut dan ia mengaku bahwa narkoba jenis sabu yang dirinya gunakan adalah didapat dari temannya yang bernama saudara johansyah yang sebelumnya sudah dilakukan pengamanan oleh sat narkoba Polres Tanggamus;
- Bahwa saat melakukan penangkapan Terdakwa, Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol berwarna hijau, 4 (empat) buah potongan pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung lipat warna hitam pada tanggal 8 Januari 2021 sekira jam 17.00 Wib di sebuah rumah yang terletak di Pekon Landsbaw Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saya mengerti alasan mengapa saya dihadirkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bawa saya ditangkap polisi pada Jumat tanggal 8 Januari 2021 dirumah kontrakan Pekon Landbau Blok 04 Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saya mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Johan. Saya membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Johan sudah sekitar 4 (empat) kali. Pertama sekira bulan Desember tahun 2020 di kontrakan Sdr. Johansya di Pekon Landbau Kec. Gisting Kab. Tanggamus. Kedua sekira minggu kedua bulan Desember tahun 2020 di kontrakan Sdr. Johansya di Pekon Landbau Kec. Gisting Kab. Tanggamus. Ketiga di Pekan pertama bulan Januari 2021 hari dan tanggal lupa sekira pukul 13 .00 Wib dengan cara bertemu dipinggir jalan Pekon Gisting atas blok 13 Kec,Gisting Kab. Tanggamus. Keempat pada hari Senin 04 Januari 2021 sekira pukul 18.30 saya membeli Narkoba Jenis Sabu dengan cara menghampiri Sdr. Johansyah yang beralamatkan di Pekon Landbau Kec. Gisting Kab. Tanggamus;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan Saudara Johansyah di kontrakkanya di Pekon Landbaw Kec. Gisting Kab. Tanggamus. Dan yang menyediakan alat-alatnya milik Saudara Johansyah, saya hanya tinggal menghisap atau memakai;
- Bahwa saya bisa kenal dengan Saksi Johan awal mulanya saya tahu makai sabu dari Saudara Suhendi, saya punya tempat pemancingan dan Saudara Suhendi sering main kesitu. Pada saat tanggal 5 Januari 2021 saya bertemu dengan Saudara Suhendi dan kami ngobrol-ngobrol terus saya tanya dia apa punya sabu, lalu saya diarahkan oleh Saudara Suhendi ke Saksi Johansyah;
- Bahwa saya mengkonsumsi sabu tersebut tidak ada izin dan tidak untuk tujuan pengobatan atau kepentingan medis;

Menimbang, bahwa pada berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab: 23 CB/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Februari 2021 diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No. Lab: 0551-29 B/HP/II/2021 tanggal 03 Februari 2021 diperoleh kesimpulan terhadap sampel urine milik Terdakwa M. ARIFIN Alias SIOBING Alias KELVIN Bin ISIONG ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah botol warna hijau;
2. 4 (empat) buah potongan pipet yang sudah dimodifikasi;
3. 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
4. 1 ( satu ) Unit HP Samsung lipat warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan

Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 13 - dari 24

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIB, sekira pukul 16.30 di lapangan landbaw Saksi Johansyah (selanjutnya disebut Saksi Johan) bertemu dengan Terdakwa yang sedang melihat orang bermain layang-layang, Terdakwa menawarkan kepada Saksi Johan speaker music dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Johan jawab kalo masih bagus Saksi Johan ambil, kemudian Terdakwa pulang mengambil speaker music tersebut. Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke kontrakan Saksi Johan dengan membawa speaker music miliknya tersebut, Saksi Johan pun mengambil uangnya dan membeli speaker music milik Terdakwa dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah Saksi Johan berikan uang tersebut, Terdakwa lalu memberikan Saksi Johan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan mau membeli sabu. Saksi Johan pun memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu, Saksi Johan melihat Terdakwa menyimpan sabu tersebut di sakunya;
2. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB awalnya mulanya saat itu Terdakwa pulang setelah bermain layang-layangan, lalu mampir ke kontrakan Saksi Johan dan bertanya apa ada sabu walaupun sedikit saja, Saksi Johan jawab ada tapi hanya sedikit buat pakai aja. Terdakwa kemudian diberikan narkotika jenis sabu tersebut oleh Saksi Johan, Terdakwa pun menghisap kurang lebih 4 (empat) kali hisapan, begitupun Saksi Johan menghisap sampai 4 (empat) kali hisapan;
3. Bahwa ketika Saksi Johan memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dengan keadaan sudah berada di pipa kaca pirek, jadi Terdakwa tinggal menghisap sabu tersebut tanpa merakit terlebih dahulu. Setelah memakai atau mengkonsumsi sabu tersebut barulah Terdakwa akhirnya pulang;
4. Bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Saksi Johan dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol warna hijau, 4 (empat) buah potongan pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang ditemukan dikontrakan saya di Pekon Landbaw Kec. Gisting Kab. Tanggamus adalah alat yang Saksi Johan dan Terdakwa gunakan saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB;



5. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Johan. Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Johan sudah sekitar 4 (empat) kali. Pertama sekira bulan Desember tahun 2020 di kontrakan Saudara Johan di Pekon Landbaw Kec. Gisting Kab. Tanggamus. Kedua sekira minggu kedua bulan Desember tahun 2020 di kontrakan Saudara Johan di Pekon Landbaw Kec. Gisting Kab. Tanggamus. Ketiga di Pekan pertama bulan Januari 2021 hari dan tanggal lupa sekira pukul 13.00 WIB dengan cara bertemu dipinggir jalan Pekon Gisting atas Blok 13 Kec, Gisting Kab. Tanggamus. Keempat pada hari Senin 04 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan cara menghampiri Saudara Johan yang beralamatkan di Pekon Landbaw Kec. Gisting Kab. Tanggamus;
6. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan Saudara Johansyah di kontrakkanya di Pekon Landbaw Kec. Gisting Kab. Tanggamus. Dan yang menyediakan alat-alatnya milik Saudara Johansyah, Terdakwa hanya tinggal menghisap atau memakai;
7. Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Saksi Johan awal mulanya Terdakwa tahu makai sabu dari Saudara Suhendi, Terdakwa punya tempat pemancingan dan Saudara Suhendi sering main kesitu. Pada saat tanggal 5 Januari 2021 Terdakwa bertemu dengan Saudara Suhendi dan kami ngobrol-ngobrol terus Terdakwa tanya Saudara Suhendi apa punya sabu, kemudian Terdakwa diarahkan oleh Saudara Suhendi ke Saksi Johansyah;
8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 Saksi Mailansyah bin H. Kosim dan Saksi Miftahul Fauzi bin Suroto berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut ia dapat dari temannya yang bernama Johansyah yang sebelumnya juga telah dilakukan pengamanan oleh Sat Narkoba Polres Tanggamus;
9. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut tidak ada izin dan tidak untuk tujuan pengobatan atau kepentingan medis;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab: 23 CB/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Februari 2021 diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah Positif mengandung Metamfetamina dan



terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No. Lab: 0551-29 B/HP/I/2021 tanggal 03 Februari 2021 diperoleh kesimpulan terhadap sampel urine milik Terdakwa M. ARIFIN Alias SIOBING Alias KELVIN Bin ISIONG ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **ad. 1. Unsur Penyalah Guna**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama M. Arifin alias Siobing alias Kelvin bin Isiong yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan



sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan azas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti Materiil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini maka terungkap pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 sekira pukul 14.30 WIB, sekira pukul 16.30 di lapangan landbaw Saksi Johansyah (selanjutnya disebut Saksi Johan) bertemu dengan Terdakwa yang sedang melihat orang bermain layang-layang, Terdakwa menawarkan kepada Saksi Johan speaker music dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi Johan jawab kalo masih bagus Saksi Johan ambil, kemudian Terdakwa pulang mengambil speaker music tersebut. Sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa datang ke kontrakan Saksi Johan dengan membawa speaker music miliknya tersebut, Saksi Johan pun mengambil uangnya dan membeli speaker music milik Terdakwa dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). setelah Saksi Johan berikan uang tersebut, Terdakwa lalu memberikan Saksi Johan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan mau membeli sabu. Saksi Johan pun memberikan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu, Saksi Johan melihat Terdakwa menyimpan sabu tersebut di sakunya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB awalnya mulanya saat itu Terdakwa pulang setelah bermain layang-layang, lalu mampir ke kontrakan Saksi Johan dan bertanya apa ada sabu walaupun sedikit saja, Saksi Johan jawab ada tapi hanya sedikit buat pakai aja. Terdakwa kemudian diberikan narkotika jenis sabu tersebut oleh Saksi Johan, Terdakwa pun menghisap kurang lebih 4 (empat) kali hisapan, begitupun Saksi Johan menghisap sampai 4 (empat) kali hisapan;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Johan memberikan narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dengan keadaan sudah berada di pipa kaca pirek, jadi Terdakwa tinggal menghisap sabu tersebut tanpa merakit terlebih dahulu. Setelah memakai atau mengkonsumsi sabu tersebut barulah Terdakwa akhimya pulang;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Saksi Johan dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol warna hijau, 4 (empat) buah potongan pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai yang ditemukan dikontrakan saya di Pekon Landbaw Kec. Gisting Kab. Tanggamus adalah alat yang Saksi Johan dan Terdakwa



gunakan saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 16.30 WIB;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Johan. Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara Johan sudah sekitar 4 (empat) kali. Pertama sekira bulan Desember tahun 2020 di kontrakan Saudara Johan di Pekon Landbaw Kec. Gisting Kab. Tanggamus. Kedua sekira minggu kedua bulan Desember tahun 2020 di kontrakan Saudara Johan di Pekon Landbaw Kec. Gisting Kab. Tanggamus. Ketiga di Pekan pertama bulan Januari 2021 hari dan tanggal lupa sekira pukul 13.00 WIB dengan cara bertemu dipinggir jalan Pekon Gisting atas Blok 13 Kec, Gisting Kab. Tanggamus. Keempat pada hari Senin 04 Januari 2021 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan cara menghampiri Saudara Johan yang beralamatkan di Pekon Landbaw Kec. Gisting Kab. Tanggamus;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut bersama dengan Saudara Johansyah di kontrakkanya di Pekon Landbaw Kec. Gisting Kab. Tanggamus. Dan yang menyediakan alat-alatnya milik Saudara Johansyah, Terdakwa hanya tinggal menghisap atau memakai;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa kenal dengan Saksi Johan awal mulanya Terdakwa tahu makai sabu dari Saudara Suhendi, Terdakwa punya tempat pemancingan dan Saudara Suhendi sering main kesitu. Pada saat tanggal 5 Januari 2021 Terdakwa bertemu dengan Saudara Suhendi dan kami ngobrol-ngobrol terus Terdakwa tanya Saudara Suhendi apa punya sabu, kemudian Terdakwa diarahkan oleh Saudara Suhendi ke Saksi Johansyah;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2021 Saksi Mailansyah bin H. Kosim dan Saksi Miftahul Fauzi bin Suroto berdasarkan informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut ia dapat dari temannya yang bernama Johansyah yang sebelumnya juga telah dilakukan pengamanan oleh Sat Narkoba Polres Tanggamus;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut tidak ada izin dan tidak untuk tujuan pengobatan atau kepentingan medis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menyimpan, menguasai, dan menggunakan Narkotika jenis tanaman (shabu) dari pihak yang berwenang yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya No. 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan batasan yang jelas



tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah penguasaan narkotika tersebut sebagai pengguna (Pasal 127 Ayat (1)) atau sebaliknya masuk dalam Pasal lain (seperti Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-1 (kesatu) dari pasal ini telah terpenuhi;

**ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang, bahwa unsur “Narkotika golongan I bagi diri sendiri” disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana Narkotika yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan Narkotika golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, terungkap bahwa Terdakwa telah beberapa kali memakai atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Johansyah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab: 23 CB/II/2021/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Februari 2021 diperoleh kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium, No. Lab: 0551-29 B/HPI/2021 tanggal 03 Februari 2021 diperoleh kesimpulan terhadap sampel urine milik Terdakwa M. ARIFIN Alias SIOBING Alias KELVIN Bin ISIONG ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (Shabu-Shabu) yang merupakan zat Narkotika golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ke-2 (kedua);



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta hukum atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang ditentukan dalam pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan lebih dekat tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa 1 (satu) buah botol warna hijau, 4 (empat) buah potongan pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai, 1 (satu) unit handphone Samsung lipat warna hitam, dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap kesemua barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan sungguh-sungguh berjanji tidak akan melakukan tindak pidana apapun;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut serta permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Arifin alias Siobing alias Kelvin bin Isiong** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah botol warna hijau;
  - 2) 4 (empat) buah potongan pipet yang sudah dimodifikasi;
  - 3) 1 (satu) buah pipa kaca bekas pakai;
  - 4) 1 (satu) unit handphone lipat warna hitam merk Samsung;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021, oleh kami Ari Qurniawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bicterzon Welfare Hutapea S.H., dan Murdian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu

Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 23 - dari 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

## Hakim-Hakim Anggota,

Bicterzon Welfare Hutapea, S.H.

Murdian, S.H.

## Hakim Ketua,

Ari Qurniawan, S.H.

## Panitera Pengganti,

Jonter Sihombing, S.T., S.H., M.H.

Putusan Nomor 154/Pid.Sus/2021/PN Kot – Halaman - 24 - dari 24

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)